



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Yuni Tri Kurdiyanti binti Darno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sumberagung RT. 002 RW. 002, Desa Sumberagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkhamid, S.Ag., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 3 (Depan GOR WR Supratman) Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020, semula **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

Rachmad Wibowo bin Rohmadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dawis Aster, RT. 002 RW. 001, Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan Nomor 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama), Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 22 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rachmad Wibowo bin Rohmadi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Temohon (Yuni Tri Kurdiyanti binti Darno) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - a. Rachmat Subastian, lahir 28 Mei 2009;
 - b. Rachmat Freddy Keenan Dzeko, lahir 17 Juni 2019;kepada Termohon dengan tanpa mengurangi hak Pemohon untuk bertemu, bermain dan bersama dengan kedua anak tersebut dengan seijin dan sekehendak anak-anak tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



juta rupiah) selama masa iddah yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas dua orang anak yang ada pada *dictum* 3 Konvensi, masing-masing minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang bulan pertama harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara *a quo* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, yang menyatakan bahwa pada, tanggal 04 November 2020, Pembanding (semula Termohon) telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. tanggal 22 Oktober 2020, permohonan banding

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020;

3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020;

4. Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W11-A20/2458/HK.05/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut Pembanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 24 November 2020 untuk Pembanding;

6. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr, tanggal 25 November 2020 untuk Terbanding;

7. Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. yang dimohonkan banding;

8. Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr, yang dimohonkan banding;

Telah membaca memori banding Pembanding bertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

a. Posita dan petitum permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselingkuhan adalah pembalikan fakta;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Pembanding tidak berselingkuh;
- c. Bahwa Pembanding bukan istri yang nusyuz;
- d. Bahwa Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding, karenanya keberatan pula dengan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3917/HK.05/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon pada Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. yang diputus pada tanggal 22 Oktober 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding/ Termohon untuk pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 4 November 2020 maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. tanggal 22 Oktober 2020 serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 18 Juni 2020 upaya damai dimaksud tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban, dan gugat rekonvensi, oleh karenanya putusan diformulasikan dengan format Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara yang terdiri dari Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon/Terbanding cacat hukum karena identitas anak tidak lengkap, dan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut atas pengaruh pihak lain;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dimaksud, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga eksepsi Termohon/Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara yang terdiri dari konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding tentang sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon/Pembanding tidak patuh, tidak hormat, tidak terbuka dengan Pemohon/Terbanding serta telah berselingkuh dengan Dwi Anton Pungguh Widodo (seorang Guru) telah dibantah oleh Termohon/Pembanding dengan menyatakan bahwa meskipun Termohon/Pembanding sebagai istri yang patuh walaupun Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah lahir yang cukup, Termohon/Pembanding tetap menghormati Pemohon/Terbanding sebagai suami, dan Termohon/Pembanding bersikap terbuka karena semua yang Termohon/Pembanding lakukan atas sepengetahuan Pemohon/Terbanding, sedang mengenai tuduhan perselingkuhan Termohon/Pembanding menolak dan keberatan karena itu fitnah. Justru perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Pemohon/Terbanding sebagai suami tidak bisa menjadi imam yang baik, karena sering mabuk minum minuman keras yang sulit untuk disembuhkan. Oleh karenanya Termohon/Pembanding keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding yang terus menerus, dan hal tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisa kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 5 (lima) orang saksi, demikian juga Termohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dianalisa dan dipertimbangkan serta telah disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan telah pula diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon/Terbanding telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan Sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon/Terbanding juga mohon hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan hak asuh anak tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan hak asuh kepada Termohon/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dimaksud, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga tuntutan hak asuh anak oleh Pemohon/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding harus dikabulkan sebagian dan ditolak pada sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah tentang mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah lampau dan nafkah untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk gugat rekonvensi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dimaksud, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali tentang mut'ah ditambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Peggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah hidup bersama selama 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya patut dan layak kalau Penggugat/Pembanding sebagai istri diberikan mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitab *Ahwalusy Syakhsiyah*, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير
رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء العدة**

Artinya : "Apabila talak itu ba'daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak pada sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W11-A20/2458/HK.05/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo yang menerangkan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



bahwa sampai dengan tanggal tersebut Pembanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr. dengan perbaikan amar dan menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menolak eksepsi Termohon/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (Rachmad Wibowo bin Rohmadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (Yuni Tri Kurdiyanti binti Darno) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding yang bernama:
 - 3.1. Rachmat Subastian, lahir 28 Mei 2009;
 - 3.2. Rachmat Freddy Keenan Dzeko, lahir 17 Juni 2019;kepada Termohon Konvensi/Pembanding dengan tanpa mengurangi hak Pemohon Konvensi/Terbanding untuk bertemu, bermain dan bersama dengan kedua anak tersebut dengan seizin dan sekehendak anak-anak tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dan untuk 2.1. dan 2.2. harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana *dictum* Dalam Konvensi angka 3, masing-masing sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang bulan pertama harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. Subuki, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., dan Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Subuki, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Hj. Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 14 hlm. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)